

**"PERTANGGUNG JAWABAN ORANGTUA  
TERHADAP ANAK YANG BEKERJA  
UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN  
KELUARGA PERSPEKTIF *MAQASHID*  
*SYARIAH* DAN UU NO 35 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS UU NO 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus di Kecamatan Seteluk Kabupaten  
Sumbawa Barat)**

<sup>1</sup>Sherina Pramasela, <sup>2</sup>Hery Zarkasih, S.H., M.H

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram

**Abstract**

This research was motivated by researchers' attention to the phenomenon of minors working as the backbone of the family in Seteluk District, West Sumbawa Regency. The formulation of the problem in this research is: First, what is the form of parental responsibility towards children who work to help the family economy in Seteluk District, West Sumbawa Regency? Second, what is the perspective of maqasid sharia and Law no. 35 of 2014 Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection for children as the backbone of the family?

The type of method used is a qualitative method with a juridical-empirical research approach. The data collection methods used were observation and interviews. The researcher explains the form of parental coverage for children who work to help the family's economy in Seteluk District, West Sumbawa Regency, and uses children, parents, and village and sub-district governments as

"primary data sources. Data collection techniques in this thesis are observation and interviews. The data that has been collected is then analyzed and conclusions are drawn. The results of this research are the first form of parental coverage for children who work to help the family economy in Seteluk District, West Sumbawa Regency, namely providing a living and good nutrition, giving education rights to some working children, and giving children the right to participate. The two perspectives of Maqashid Syariah and Law no. 35 of 2014 Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection states that in Maqashid Syariah principles there are five human rights, namely, the right to maintain religion (hifdz ad-din), maintain the soul (hifdz an-nafs), maintain the mind (hifdz al-aql), maintain offspring/nasab (hifdz an-nasl), maintenance of assets (hifdz al-mal). In relation to the problem of children working to help the family's economy in Seteluk District, this can be traced to several human rights contained in the principles of maqashid sharia, namely the care of the soul (hifdz an-nafs) and the care of the mind (hifdz al-aql ). Because letting children work prematurely can cause health and physical problems for children. This also results in reduced learning time for children and even results in children not getting their educational rights. Meanwhile, in the perspective of Law no. 35 of 2014 Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, places the obligation to provide protection to children based on several principles and principles, namely the principles and principles of non-discrimination, the principles and principles of the right to life, survival and development, the principles and principles of respecting children's views/opinions. By working to help the family's economy, children's development and survival can be disrupted.

**Keywords** : Responsibility, Parent, Maqashid Syariah and Constitution

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perhatian peneliti terhadap fenomena anak dibawah umur bekerja sebagai tulang punggung keluarga di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : Pertama bagaimana bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat? Kedua bagaimana perspektif *Maqasid Syariah* dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai tulang punggung keluarga?

Jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Peneliti memaparkan bentuk pertanggung jawaban orangtua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Kecamatan Seteluk Kabuapten Sumbawa Barat, dan menjadikan anak, orangtua, dan pemerintah desa dan kecamatan sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan observasi dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama bentuk pertanggung jawaban orangtua terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ialah pemberian nafkah dan nutrisi yang baik, pemberian hak pendidikan kepada sebagian anak yang bekerja, dan pemberian hak untuk berpartisipasi bagi anak. Kedua perspektif Maqashid

"Syariah dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam prinsip Maqashid Syariah terdapat lima hak asasi manusia yaitu, hak pemeliharaan agama (hifdz ad-din), pemeliharaan jiwa (hifdz an-nafs), pemeliharaan akal (hifdz al-aql), pemeliharaan keturunan/nasab (hifdz an-nasl), pemeliharaan harta (hifdz al-mal). Dalam kaitannya dengan permasalahan mengenai anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Kecamatan Seteluk, hal ini dapat melanggar beberapa hak asasi manusia yang terdapat dalam prinsip maqashid syariah, yaitu pemeliharaan terhadap jiwa (hifdz an-nafs) dan pemeliharaan terhadap akal (hifdz al-aql). Karena dengan membiarkan anak bekerja sebelum pada waktunya dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan fisik anak. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya waktu belajar bagi anak dan bahkan mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak pendidikannya. Sedangkan dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan pada anak berdasarkan beberapa asas dan prinsip, yaitu asas dan prinsip non diskriminasi, asas dan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, asas dan prinsip penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Dengan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, perkembangan anak serta kelangsungan hidupnya dapat terganggu.

**Kata Kunci :** Pertanggung Jawaban, Orangtua, *Maqashid Syariah* dan Undang-Undang

II

## Pendahuluan

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Anak merupakan karunia dari Allah SWT sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Sehingga anak harus mendapatkan kebutuhan yang layak dan terbaik. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai insan yang bermanfaat bagi keluarga, negara dan agamanya. Oleh karena itu orangtua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik individu atau kelompok, baik organisasi swasta atau pemerintah dan baik secara langsung atau tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik kerugian mental, fisik maupun sosial.<sup>1</sup>

Adapun perbedaan penelitian Moch. Rijal Habibi yang berjudul *Anak Sebagai Tulang Punggung Keluarga Menurut Perspektif Nahdlatul Ulama di Kecamatan Blitar* dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan menerangkan secara lebih mendalam mengenai bagaimana tanggung jawab orangtua serta hak-hak anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dalam dua perspektif hukum, yaitu perspektif *Maqashid Syariah* dan UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>1</sup> Nasrah dan Asni Zubair, *Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*, Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.03 No.01 Juli-2022, hlm. 21. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika> diakses pada 2 Desember 2023 pukul 07.00.

II

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orangtuanya untuk mendapatkan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat, agar dapat melahirkan generasi penerus yang baik dan berkualitas.<sup>2</sup> Seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُخَوِّفُ فِيهِ أَنْ تَقُولُوا أَمْ لَمْ يَلِدْ وَيَنْبَغِي أَنْ نَكُفِّرَ بَدَلَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْصَرُوا لَهُمْ لَوَيْدٌ لَكُمْ فَالْعِ  
وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُخَوِّفُ فِيهِ أَنْ تَقُولُوا أَمْ لَمْ يَلِدْ وَيَنْبَغِي أَنْ نَكُفِّرَ بَدَلَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْصَرُوا لَهُمْ لَوَيْدٌ لَكُمْ فَالْعِ  
وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُخَوِّفُ فِيهِ أَنْ تَقُولُوا أَمْ لَمْ يَلِدْ وَيَنْبَغِي أَنْ نَكُفِّرَ بَدَلَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْصَرُوا لَهُمْ لَوَيْدٌ لَكُمْ فَالْعِ

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan posisi anak selain sebagai amanah sekaligus dipenuhi hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, melindungi, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin.<sup>4</sup>

Dalam melindungi hak-hak anak, pemerintah menyusun UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

<sup>2</sup>Indar Wahyuni, *Permasalahan Pekerja Anak : Perspektif Maqashid Syariah*, Mahkamah Vol.9 No.1 Januari-Juni, 2015, hlm. 88.

<sup>3</sup> Q.S An-Nisa [4] : 9

<sup>4</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), hlm. 16.



sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>5</sup>

Sebagai seorang yang masih sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan, anak tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja. Kebutuhan hidup sang anak merupakan tanggung jawab orangtuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada BAB 1V Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>6</sup>

Upaya perlindungan hak-hak anak juga dapat ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* yang didalamnya berisikan 5 (lima) prinsip dasar yang semestinya didapat oleh setiap anak yang terdiri dari :

- a. Perlindungan terhadap agama (*Hifz Ad-din*).
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz An-nafs*).
- c. Perlindungan terhadap akal (*Hifz Al-‘aql*).
- d. Perlindungan terhadap nasb/genetik (*Hifz Al-nasl*).
- e. Perlindungan terhadap harta (*Hifz Al-mal*).<sup>7</sup>

Namun fenomena yang terjadi saat ini, terutama di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, anak-anak justru bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga demi terpenuhi

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat(2).

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>7</sup>Ahmad Tang, *Hak-Hak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Al-Qayyimah, Vol. 2 No.2 Desember 2019, hlm. 104.

"kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Anak-anak yang seharusnya masih belajar dibangku sekolah untuk mengejar cita-citanya harus bekerja dan memikirkan kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, sebagian dari anak-anak tersebut masih ada pula yang tetap melanjutkan pendidikan mereka.<sup>8</sup>

Begitu halnya yang sedang terjadi saat ini di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Terdapat 12 (dua belas) orang anak yang akan menjadi objek penelitian peneliti, yang dimana mereka masih berusia 10-17 tahun. Mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dengan pekerjaan yang bervariasi. Beberapa pekerjaan yang mereka lakukan diantaranya yaitu bekerja di sebuah tambang emas ilegal, bekerja sebagai kuli bangunan, bekerja sebagai penjual pasir, bekerja di sebuah bengkel, berjualan cilok keliling dan berjualan jajanan di sekolah.<sup>9</sup>

Fenomena anak dibawah umur yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat memang benar adanya dan terjadi pada sebagian anak-anak. Permasalahan ini sangat membutuhkan kesadaran dari semua pihak, terutama orangtua karena hal ini sangat berpengaruh pada pendidikan anak, yang seharusnya menempuh pendidikan akan tetapi harus bekerja karena berbagai faktor dan permasalahan.<sup>10</sup>

Melihat fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif *Maqashid* Syariah dan UU No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>8</sup>M.Said selaku warga masyarakat Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, *Wawancara*, Seteluk, 19 Desember 2023.

<sup>9</sup>Agus, selaku orangtua dari anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, *Wawancara*, Seteluk, 5 Maret 2024.

<sup>10</sup>Rahman selaku Kepala Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, *Wawancara*, Seteluk Atas, 27 Desember 2023.



"Anak (Studi Kasus di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)".

## Metode

### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa aktivitas, dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut. Fenomena yang dipilih biasanya disebut dengan kasus, artinya hal yang actual, sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat.<sup>11</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu sebagai berikut :

#### a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.<sup>13</sup> Adapun data primer pada penelitian ini akan diperoleh peneliti dalam bentuk hasil wawancara terhadap pemerintah desa dan kecamatan,

---

<sup>11</sup>Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 39.

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>13</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

" masyarakat, anak-anak yang bekerja, orangtua, serta masyarakat di Kecamatan Seteluk.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>14</sup> Data sekunder dari penelitian ini akan diperoleh peneliti dari Al-Qur'an, Hadits, Karya-Karya Ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, dan lain-lain, yang merupakan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas menurut Lapau adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian. Ada 5 (lima) hal yang dilakukan dalam uji kredibilitas ini, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negatif, serta member check.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, keabsahan data akan menggunakan 2 (dua) teknik uji keabsahan data yaitu :

a. Peningkatan ketekunan dalam penelitian.

Salah satu yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan. Menurut Lapau, peneliti perlu melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah terkumpul telah benar atau salah. Hal ini

---

<sup>14</sup>Suharsini Arikunto, *Menagement Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 19.

<sup>15</sup>Irfan, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi : Prodi Akhwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2022), hlm. 36.

<sup>16</sup>Humas, *Uji Kredibilitas Penelitian Kualitatif*, dalam <https://penalaran-unm.org/2018/07/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>, diakses pada 28 November 2023, pukul 09.33.

" dilakukan untuk menjaga keakuratan data dan keabsahan data.

b. Triangulasi.

Menurut Lapau Triangulasi merupakan pengecekan data atau sumber data dari berbagai cara dan waktu, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data.<sup>17</sup>

## **Pembahasan.**

### **A. Faktor Pendorong Anak Bekerja di Kecamatan Seteluk.**

Dari hasil wawancara dan temuan di Kecamatan Seteluk, terdapat 12 orang anak yang bekerja dengan pekerjaan yang bervariasi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di Kecamatan Seteluk bekerja adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kemauan Sendiri.

Beberapa dari informan bekerja karena kemauan mereka untuk mencari uang sendiri dan bukan merupakan paksaan dari orangtua atau keluarga. Mereka bekerja agar mendapatkan tambahan uang untuk kepentingan sehari-hari mereka sendiri. Hal ini mereka lakukan untuk membantu perekonomian keluarga.

Dari hasil wawancara terhadap 4 (empat) anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk, dapat disimpulkan bahwa mereka bekerja semata-mata karena keinginan mereka sendiri dan tanpa paksaan dari keluarga. Mereka berinisiatif sendiri untuk membantu kedua orangtua mencukupi kebutuhan sehari hari mereka. Seperti kebutuhan untuk sekolah, dan kebutuhan hidup lainnya.

2. Faktor Perceraian Orangtua (*Broken Home*).

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Seteluk, yang menjadi faktor pendorong anak dibawah umur untuk bekerja adalah karena kurang terpenuhinya hak mereka sebagai anak. Orangtua melalaikan tanggung

---

<sup>17</sup>*Ibid*

” jawab mereka untuk memberikan nafkah serta kasih sayang kepada anaknya. Hal ini terjadi karena faktor perceraian oleh kedua orangtuanya.

Besarnya kasih sayang seseorang terhadap keluarga terkadang membuat mereka melakukan suatu pengorbanan, hal ini sering kali didasari oleh pengalaman hidup melihat orang yang dikasihi menanggung beban hidup sendirian. Keadaan ini seperti yang dialami oleh salah satu informan yang melakukan pengorbanan kepada keluarga terutama kepada ibunya. Karena orangtua sudah berpisah dan sang ibu menjadi *single parent* yang harus membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan kebutuhan sehari-hari. Sang ayah melepas tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya dan sudah memulai kehidupan rumah tangga yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara, dan keterangan dari informan, selain karena faktor dari kemauan sendiri, anak-anak juga bekerja karena hak mereka untuk dinafkahi terabaikan dikarenakan perceraian oleh kedua orangtuanya. Jadi mau tidak mau mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari harinya.

### 3. Faktor Ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak-anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor mengapa anak-anak bekerja. Mereka bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan beberapa diantara mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dikarenakan penghasilan orangtua yang kecil dan tidak menentu.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa anak yang bekerja, mereka melakukan berbagai pekerjaan tersebut karena tuntutan keadaan mereka yang dimana sebagian dari anak-anak terlahir dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi. Jadi anak yang harusnya masih dalam

"

tahap belajar dan meneruskan pendidikan mereka di bangku sekolah jadi ikut bekerja dan berusaha untuk memperoleh tambahan penghasilan untuk kebutuhan diri sendiri dan bahkan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

#### **B. Bentuk Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Seteluk.**

Adapun kewajiban-kewajiban orangtua di dalam mendidik serta membesarkan para anak antara lain adalah menafkahi anak, baik secara lahiriah maupun batiniah, memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya, mendayagunakan segala upaya untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya serta selalu memelihara kesehatan anak mereka dan tidak memanipulasi kesempatan bermain serta tumbuh kembang anak untuk suatu pekerjaan ataupun hal-hal yang memaksa anak untuk tidak mendapatkan kesempatan bermainnya selayaknya anak-anak seusianya.

Bentuk-bentuk tanggung jawab orangtua terhadap anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk adalah sebagai berikut :

##### **1. Pemberian nafkah dan nutrisi yang baik.**

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orangtuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Disamping mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orangtuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan

"

mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

2. Memberikan pendidikan kepada anak.

Orangtua disamping memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya juga berkewajiban untuk membina dan mendidiknya. Dua kewajiban ini tidak bisa dipisahkan, karena menjadi tanggungan orangtua kepada anaknya. Dalam realitanya kebanyakan orangtua tidak kuasa secara langsung untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini karena beberapa aspek yang tidak mungkin untuk dilaksanakan, baik karena aspek kesempatan, kemampuan dan kendala-kendala lainnya.<sup>19</sup>

3. Pemberian Hak Untuk Berpartisipasi Bagi Anak.

Hak anak untuk berpartisipasi merupakan kebebasan pada anak untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini, dengan membiarkan anak tetap bekerja untuk membantu perekonomian keluarga disamping anak bersekolah atas dasar pilihannya sendiri itu merupakan salah satu wujud dari partisipasi anak dalam keluarga. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa orangtua dari anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, terdapat beberapa anak yang sebenarnya tidak disarankan untuk bekerja oleh orangtuanya, akan tetapi anak tetap ingin bekerja agar tidak selalu membebani orangtua dengan kebutuhan sehari-harinya. Dan hal ini juga mereka lakukan untuk melatih kemandirian mereka sejak dini.

---

<sup>18</sup>Im Fahimah, "Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," Jurnal Hawa, Vol 1, No.1 Januari-Juni 2019, hlm. 40

<sup>19</sup>Nur Laela, "Peran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam", An-Nidzam, Vol. 03, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm. 74



"

Namun dalam hal ini, setiap orangtua tidak menjalankan tanggung jawab tersebut secara penuh. Beberapa orangtua ada yang membiarkan anaknya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga hingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak dipenuhi. Hal ini dapat terjadi karena peran orangtua terhadap pemenuhan hak-hak anak masih belum maksimal. Untuk memaksimalkan peran orangtua dalam pemenuhan hak anak, orangtua harus ikut berpartisipasi dalam perlindungan anak.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengambil resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk, dan mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah). Akan tetapi, disisi lain, tindakan perlindungan sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh dan sehat secara fisik, mental, dan kecil kemungkinan melakukan eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.<sup>20</sup>

Dalam hal ini apabila orangtua tidak mau berpartisipasi di dalam perlindungan anak, maka akan menimbulkan sebuah perbuatan pelanggaran hukum,

---

<sup>20</sup>Cunduk Wasiati, "Partisipasi Orangtua, Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Pranata Hukum Vol 2, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 138

"

maka Pasal 33 ayat (1) mengatur hal tersebut, yang menyatakan bahwa :

*“Dalam hal orangtua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk wali dari anak yang bersangkutan”<sup>21</sup>*

Kewajiban dan tanggung jawab yang di maksud dalam Pasal 26 merupakan tanggung jawab orangtua terhadap hak-hak dasar anak, yang berupa pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan serta perlindungan terhadap anak.

### **C. Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Seteluk.**

Dikalangan ulama fiqh, tujuan sebuah hukum biasanya disebut dengan *maqashidus syariah* yang memiliki tujuan syar’i dalam menetapkan hukum. *Maqashidus syariah* menurut Al-Ghazali adalah sebuah istilah yang pada intinya adalah keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian.<sup>22</sup>

Menurut Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan atas hak agama (*hifz ad-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*). Dari ke lima hak pemeliharaan tersebut, terdapat beberapa hak-hak yang dilanggar dari prinsip *maqashid syariah* dalam membiarkan anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Adapun beberapa hak-hak tersebut sebagai berikut :

---

<sup>21</sup>UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat (1)

<sup>22</sup>Syahrena Siregar, “Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari *Maqashidus Syariah*”, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 8, No.2, 2023, hlm. 247.

242

"

khitan sebagai upaya pencegahan dan penyembuhan bagi kesehatan anak.<sup>24</sup>

### 3. Pemeliharaan Akal (*Hifz Al-aql*)

Sebagai upaya untuk pemenuhan hak pemeliharaan akal terhadap anak yaitu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang merupakan pilar penting bagi peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam dikenal dengan istilah *hifz al-aql*. Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah SWT, berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 :

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّحُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حِينَ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>25</sup>

Ayat tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai upaya orangtua menjaga anaknya dari api neraka. Orangtua adalah pondasi utama yang memiliki kewajibannya. Apabila orangtua dan keluarga tidak mampu melanjutkan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung

<sup>24</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI, 2007, hlm. 60.

<sup>25</sup><https://tafsirweb.com/10765-surat-al-mujadalah-ayat-11.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 22.15

"

jawab tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

4. Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-mal*).

Harta dalam pandangan islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta sangat diperhatikan sehingga *maqashid syariah* menjadikannya salah satu poin penting yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud Allah SWT dalam rangka memberi kemaslahatan kepada manusia supaya digunakan dalam berbagai hal terutama dalam pemeliharaan harta anak. Dalam hal pemeliharaan harta anak yang bekerja, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Termasuk memastikan bahwa anak-anak bekerja dalam kondisi yang aman dan mendapatkan upah yang adil dalam pekerjaan mereka. Dan uang yang diperoleh anak dari hasil pekerjaannya, adalah milik anak tersebut. Orangtua tidak berhak untuk mengambil dan menggunakan penghasilan tersebut tanpa izin sang anak, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya untuk kebutuhan mendesak dan atas persetujuan anak.

Seperti halnya yang terjadi pada anak-anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk, beberapa anak bekerja dikarenakan ingin membantu perekonomian keluarga, karena keadaan orangtua yang sakit dan karena berada dalam asuhan kakek dan neneknya. Hal inilah yang memperbolehkan orangtua atau wali untuk menggunakan

---

<sup>26</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI, 2007, hlm.

"

penghasilan dari anak yang bekerja. Meskipun masalah ekonomi sering menjadi alasan anak bekerja, semua tetap saja merampas hak-hak anak. Dengan bekerja sebelum pada waktunya akan menjadikan generasi mendatang yang lemah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *Maqashid Syariah* diantaranya, pemeliharaan terhadap jiwa dan pemeliharaan terhadap akal anak. Dampak dari anak yang bekerja tentunya dapat merugikan fisik dan psikisnya. Begitupun dengan pendidikannya. Beberapa anak yang bekerja tidak lagi memperoleh pendidikan dan harus putus sekolah. Yang dimana usia dibawah 18 tahun seperti mereka seharusnya digunakan untuk belajar.

Hal inilah yang menjadi pijakan tidak diperbolehkannya anak bekerja karena sebagai bentuk perlindungan jiwa yang merupakan kebutuhan *daruriyyah*. Meskipun dengan bekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, demi keberlangsungan hidup, hal ini harus dihindari mengingat mudharatnya lebih besar dibanding maslahatnya. Namun apabila dalam rangka membantu orangtua dan tidak mengganggu fisiknya maka diperbolehkan.

#### **D. Pespektif UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Seteluk.**

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan khoperensif maka Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas :

1. Asas dan Prinsip Nondiskriminasi.



"

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Seteluk para orangtua tidak pernah membedakan anak-anak mereka, mereka memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa asas dan prinsip nondiskriminasi ini sudah berjalan secara efektif.

2. Asas dan Prinsip Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.

Asas dan prinsip untuk hidup adalah hak anak yang harus dipenuhi untuk memperahankan hidup seorang anak. Adapun hak anak yang harus diperoleh dan dipenuhi oleh orangtuanya yaitu :

- a) Hak anak untuk tinggal bersama orangtuanya.
- b) Hak untuk mendapatkan identitas (akta kelahiran).
- c) Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Kebutuhan dasar anak merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anaknya. Karena kebutuhan dasar dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Oleh karena itu, orangtua harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak dasar anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Seteluk, dalam hal pemenuhan hak-hak dasar anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu orangtua dari AK. Berdasarkan hasil wawancara bahwa mereka selalu bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Mereka selalu mengusahakan agar anak-anaknya mendapat hak untuk berpendidikan. Akan tetapi penghasilan yang mereka dapatkan belum mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Karena keterbatasan penghasilan orangtua, anak jadi

"

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan. Dimana seorang anak harus membantu sang ayah untuk mengumpulkan dan menjual pasir. Penghasilan tersebut pun tidak menentu. Hal inilah yang membuat anak juga bekerja sebagai kuli bangunan dan mengerjakan pekerjaan apapun demi mendapatkan penghasilan untuk membantu orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan dasar.

3. Asas dan Prinsip Penghargaan Terhadap Pandangan/Pendapat Anak.

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>27</sup> Hak untuk berpendapat berarti seorang anak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa orangtua dari anak yang bekerja, bahwa mereka sebenarnya menginginkan anak-anak mereka untuk tetap fokus pada pendidikannya saja. Akan tetapi anak tetap ingin bekerja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan uang tambahan dari hasil mereka bekerja. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa asas dan prinsip penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak berjalan secara efektif.

Mengenai beberapa kewajiban orangtua berdasarkan asas-asas yang termuat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ternyata pertanggung jawaban orangtua dalam pemenuhan hak anak di Kecamatan Seteluk masih kurang, khususnya dalam pemberian hak pendidikan kepada anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dari orangtuanya. Hal ini sudah diatur dalam UU No. 35

---

<sup>27</sup>Evan Andrew Thomas, "Kajian Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002", Lex Privatum, Vol. IV, No. 6, Juli 2016, hlm. 7.

"

Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

*"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"*<sup>28</sup>

Dalam Pasal 26 ayat (1) juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya, yang berbunyi :

(1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. mencegah terjadinya perkawainan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil temuan di Kecamatan Seteluk, mengenai pemenuhan kewajiban orangtua terhadap hak-hak dasar anak berdasarkan asas-asas dan aturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan diatas, belum efektif, karena melihat masih banyak anak-anak yang dibiarkan untuk bekerja dan sebagian dari anak-anak tersebut tidak terpenuhi hak pendidikannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan aturan tersebut perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang dibiarkan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, yaitu dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat.

Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi mengenai anak yang bekerja merupakan upaya menyebarluaskan

---

<sup>28</sup>UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)

<sup>29</sup>UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

"

informasi yang berkaitan dengan substansi anak yang bekerja, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mengumpulkan dukungan dan sumber daya dari berbagai pihak.

2. Peningkatan Akses Pendidikan.

Salah satu faktor penyebab anak bekerja adalah putusnya pendidikan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi pada masyarakat. Untuk menghindari anak-anak, terutama anak yang berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dari putusnya pendidikan perlu dilakukan upaya pencegahan melalui program yang meningkatkan ketersediaan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, berikut beberapa kegiatan yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah anak yang bekerja, yaitu :

- a. Mendorong pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis.
- b. Peningkatan program beasiswa.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat.

Salah satu penyebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidakberdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Keterbatasan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu dalam mengatasi masalah anak yang bekerja perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan anak yang bekerja.

"

Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya.

Upaya-upaya inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan terhadap permasalahan anak yang bekerja. Akan tetapi upaya-upaya ini memang tidak dapat menyelesaikan permasalahan anak yang bekerja secara singkat dan cepat. Karena kita juga perlu melihat berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja. Sebagaimana faktor anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk, adalah karena faktor keterbatasan ekonomi dan anak menjadi korban *broken home*, membuat anak mau tidak mau harus bekerja agar kebutuhan keluarga tercukupi.

Hal utama yang perlu dilakukan terhadap anak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya adalah pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesadaran penuh akan pemenuhan hak-hak terhadap anak, khususnya orangtua, mereka harus berpegang teguh pada kebijaksanaan menempatkan langkah yang terbaik bagi anak-anaknya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Pemenuhan hak anak memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi orangtua, namun dalam pemenuhan hak anak tersebut terkadang orangtua mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang dialami oleh anak-anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk, mereka bekerja dikarenakan faktor ekonomi orangtua yang kurang mencukupi, faktor kemandirian anak itu sendiri dan faktor perceraian orangtua (*broken home*). Akan tetapi, banyak dari orangtua tersebut masih mewujudkan bentuk tanggung jawab mereka sebagai orangtua kepada anak-anak mereka yang bekerja. Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut berupa pemberian

- " nafkah dan nutrisi yang baik, seperti makanan, minuman serta tempat tinggal yang baik, pemenuhan hak pendidikan dan pemberian hak untuk berpartisipasi bagi anak.
2. Perspektif *Maqashid Syariah* terhadap anak yang bekerja di Kecamatan Seteluk terdapat 5 (lima) macam hak asasi manusia, yaitu hak pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), hak pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), hak pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), hak pemeliharaan nasab (*hifdz al-nasl*) dan hak pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Dalam hal membiarkan anak bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga itu tidak sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu hak pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan pemeliharaan akal anak (*hifdz al-aql*). Karena dampak dari membiarkan anak bekerja sebelum waktunya, dapat mengganggu kesehatan fisik anak dan dapat mengakibatkan kurangnya waktu belajar bahkan tidak terpenuhinya hak pendidikan anak. Sedangkan dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam peraturan terdapat kewajiban orangtua berdasarkan beberapa asas, yaitu asas nondiskriminasi, asas hak untuk hidup dan berkembang serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Berdasarkan temuan di Kecamatan Seteluk, pertanggung jawaban orangtua berdasarkan asas-asas yang termuat dalam aturan tersebut belum efektif, dikarenakan masih banyaknya anak yang bekerja yang tidak terpenuhinya hak pendidikan.

### **Daftar Pustaka.**

- Ahmad Tang, *Hak-Hak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Al-Qayyimah, Vol. 2 No.2 Desember 2019.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Cunduk Wasiati, "*Partisipasi Orangtua, Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Widya Pranata Hukum Vol 2, Nomor 1, Februari 2020



- Evans Andrew Thomas, *“Kajian Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002”*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 6, Juli 2016.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Humas, *Uji Kredibilitas Penelitian Kualitatif*, dalam <https://penalaran-unm.org/2018/07/uji-kredibilitas-penelitian-kualitatif/>
- Indar Wahyuni, *Permasalahan Pekerja Anak : Perspektif Maqashid Syariah*, Mahkamah Vol.9 No.1 Januari-Juni, 2015
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- , *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI, 2007
- Irfan, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*, Skripsi : Prodi Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2022.
- Im Fahimah, *“Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam,”* Jurnal Hawa, Vol 1, No.1 Januari-Juni 2019
- Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 21 No. 1, 2021.
- Nasrah dan Asni Zubair, *Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*, Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol.03 No.01 Juli-2022.
- Nur Laela, *“Peran Orangtua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam”*, An-Nidzam, Vol. 03, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Syahrena Siregar, *“Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syariah”*, JRTI, Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 8, No.2, 2023
- Suharsini Arikunto, *Menagement Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.